



Studi Komparatif Perlindungan Data Pribadi dalam UU ITE 2024 dan UU PDP 2022

Ghufron Rosadi Hidayah^{1*}, Ha. Djazim Ma'shum², Muhammad Awaluddin³

¹⁻³ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: ghufronrosadihidayah17@gmail.com*

Abstract. *The development of digital technology has had a significant impact on people's lives, including the protection of citizens' privacy rights. One key issue that has emerged is the management and protection of personal data, which is increasingly vulnerable to misuse. This study aims to examine and compare the personal data protection provisions stipulated in the 2024 Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The research method used is a normative approach with comparative study techniques. The study focuses on the legal substance, scope of data protection, and institutional roles in implementing both regulations. The analysis shows that the ITE Law remains general in nature, lacking specific detailed regulations governing personal data protection mechanisms. Meanwhile, the PDP Law presents a more systematic and comprehensive specific regulation, referencing international principles such as the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union. However, several implementation challenges exist, including overlapping authority between institutions, inconsistencies in legal norms, and limited adequate legal infrastructure. This situation has the potential to create regulatory dualism and complicate the law enforcement process. Therefore, steps are needed to harmonize the ITE Law and the PDP Law, strengthen the capacity of institutions responsible for data protection, and increase the digital literacy of the public so that citizens' digital rights can be optimally protected in the digital era.*

Keywords: *Cyber Regulation, Digital Privacy, Digital Rights, ITE Law, PDP Law*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan hak privasi warga negara. Salah satu isu utama yang muncul adalah pengelolaan dan perlindungan data pribadi yang kian rentan disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta membandingkan ketentuan perlindungan data pribadi yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2024 (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan teknik studi komparatif. Fokus kajian diarahkan pada substansi hukum, ruang lingkup perlindungan data, dan peran kelembagaan dalam penerapan kedua regulasi tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU ITE masih bersifat umum, tidak secara khusus mengatur mekanisme perlindungan data pribadi secara detail. Sementara itu, UU PDP hadir sebagai regulasi khusus yang lebih sistematis dan menyeluruh, dengan merujuk pada prinsip-prinsip internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Namun, terdapat sejumlah tantangan implementatif, antara lain tumpang tindih kewenangan antar lembaga, inkonsistensi norma hukum, dan keterbatasan infrastruktur hukum yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dualisme regulasi dan menyulitkan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah harmonisasi antara UU ITE dan UU PDP, penguatan kapasitas kelembagaan yang bertanggung jawab atas perlindungan data, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar hak-hak digital warga negara dapat terlindungi secara optimal di era digital.

Kata Kunci : Regulasi Siber, Privasi Digital, Hak Digital, UU ITE, UU PDP

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap pola kehidupan masyarakat global, termasuk di Indonesia. Transformasi digital mendorong kemudahan dalam aktivitas sehari-hari, khususnya dalam transaksi elektronik dan pengelolaan data. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai ancaman terhadap keamanan dan privasi data pribadi (Maulana,A.,&Darmawan,D.(2022). Kasus-kasus

kebocoran data, pencurian identitas, dan penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab semakin sering terjadi, menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya perlindungan hukum terhadap data pribadi. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia kembali memperbarui regulasi melalui revisi UU ITE dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sebagai respons terhadap peningkatan ancaman siber dan maraknya penyalahgunaan teknologi digital dalam ruang publik. Revisi ini mencakup ketentuan baru terkait moderasi konten, penggunaan AI, serta perlindungan hak digital warga negara (Setiawan, R., & Haris, A. (2024).

dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ITE, meskipun menjadi payung hukum awal dalam dunia digital, belum secara spesifik mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif. Hal ini menjadi latar belakang hadirnya UU PDP sebagai regulasi yang lebih fokus dan mendalam dalam menjamin hak-hak subjek data dan mengatur kewajiban pengendali serta prosesor data (Nugroho, H., & Ramadhani, D. (2023). Melalui studi komparatif terhadap kedua undang-undang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang ditawarkan, serta menilai konsistensi peran negara dalam menjamin privasi warga negara di era digital. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis konsistensi dan komitmen negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak digital warga negara, termasuk hak atas privasi, keamanan data pribadi, dan kebebasan berekspresi dalam lingkungan digital yang terus berkembang pesat. Penelitian ini juga penting untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur hukum dan kelembagaan dalam menghadapi tantangan perlindungan data pribadi secara berkelanjutan (Alamsyah, T. R. (2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan guna mengkaji perlindungan data pribadi dalam konteks regulasi hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) (Wibisono, A., & Siregar, H. (2022).. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020), yang menyoroti urgensi perlindungan data pribadi di era digital. Dalam kajiannya, Putri menilai bahwa UU ITE belum mampu memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap data pribadi karena lebih berfokus pada pengaturan transaksi elektronik dan tindak pidana siber (Wibowo, A., & Putri, N. D. (2023). Penelitian mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama dalam mengkaji urgensi perlindungan privasi di era digital dan analisis terhadap implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagian penelitian juga telah mulai membahas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terutama sejak

pengesahannya pada tahun 2022. Namun, mayoritas studi tersebut lebih berfokus pada aspek normatif UU PDP secara terpisah, atau pada persoalan implementatif yang bersifat umum, seperti kesadaran masyarakat dan kesiapan infrastruktur (Rachmawati, L., & Gunawan, R. (2023)).

Kesenjangan penelitian muncul karena belum banyak studi yang secara khusus dan sistematis membandingkan kedua undang-undang tersebut dari segi substansi hukum, prinsip-prinsip perlindungan data, ruang lingkup perlindungan, dan peran kelembagaan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Padahal, kajian komparatif ini penting untuk melihat bagaimana UU ITE sebagai regulasi awal membentuk dasar hukum perlindungan data, dan bagaimana UU PDP hadir sebagai regulasi lanjutan yang bersifat khusus dan lebih komprehensif. Selain itu, masih minim kajian yang membahas efektivitas implementasi kedua undang-undang tersebut secara berdampingan dalam menjawab tantangan kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, serta perlindungan hak-hak subjek data (Lubis, F. H., & Ramadhan, T. (2023)).

Padahal, di tengah meningkatnya intensitas aktivitas digital dan ketergantungan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi, integrasi dan sinergi antara kedua undang-undang tersebut menjadi sangat krusial. Minimnya kajian juga berdampak pada kesenjangan dalam praktik kebijakan, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran publik mengenai hak-hak digital mereka. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengevaluasi sejauh mana regulasi-regulasi tersebut telah diimplementasikan secara efektif, serta menilai koordinasi antar-lembaga dalam memastikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi masyarakat digital Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi celah akademik dengan menyajikan analisis komparatif yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap kekuatan, kelemahan, dan keterkaitan antara UU ITE dan UU PDP (Kurniawan, I. H. (2023)).

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini bertujuan memberikan landasan ilmiah untuk menganalisis perbedaan regulatif dalam perlindungan data pribadi berdasarkan dua undang-undang utama di Indonesia, yaitu UU ITE dan UU PDP. Beberapa teori dan konsep hukum yang relevan dalam penelitian ini antara lain:

Teori Hak Asasi Manusia

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi, yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hak untuk mengontrol informasi pribadi menjadi esensial untuk menjaga martabat, kebebasan, dan integritas individu. Prinsip ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 28G UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Teori ini mendasari perlunya negara memberikan jaminan hukum terhadap pengelolaan data pribadi oleh pihak ketiga (Yuliana, S. & Rahmadani, T. (2022)..

Teori Negara Hukum

Dalam negara hukum (*rechstaat*), setiap aktivitas negara maupun warga negara harus berdasar pada hukum. Termasuk dalam hal ini adalah pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data pribadi. Teori negara hukum menekankan bahwa negara wajib menyediakan instrumen hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak individu, termasuk hak atas data pribadi. UU ITE dan UU PDP merupakan manifestasi regulatif dari fungsi negara hukum dalam merespons perkembangan teknologi informasi.

Teori Perlindungan Konsumen Digital

Dalam era digital, individu tidak hanya sebagai warga negara, tetapi juga sebagai konsumen layanan digital. Oleh karena itu, teori perlindungan konsumen digital digunakan untuk memahami bagaimana perlindungan data pribadi menjadi bagian dari hak-hak konsumen terhadap keamanan dan transparansi informasi. UU PDP secara khusus menegaskan kewajiban pengendali data (*data controller*) untuk menjaga keamanan dan integritas data pribadi pengguna (Putri, A. F., & Maulana, R. (2023)..

Teori Regulasi Hukum Teknologi Informasi

Teori ini menjelaskan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang cepat dan kompleks. Pendekatan regulatif harus dinamis dan mampu mengakomodasi perubahan dalam cara data dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan. UU ITE mewakili bentuk regulasi teknologi tahap awal, sedangkan UU PDP merupakan bentuk regulasi lanjutan yang lebih terfokus dan komprehensif (Handayani, L. & Prasetyo, A. (2023)..

Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Beberapa prinsip internasional yang diadopsi oleh berbagai rezim hukum data pribadi, seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* Uni Eropa, meliputi:

- *Lawfulness, fairness, and transparency*
- *Purpose limitation*

- *Data minimization*
- *Accuracy*
- *Storage limitation*
- *Integrity and confidentiality*
- *Accountability*

Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka analitis dalam membandingkan ketentuan yang diatur dalam UU ITE dan UU PDP.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dan metode studi komparatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang substansi hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini juga bersifat komparatif karena fokusnya adalah membandingkan dua produk hukum utama, yaitu UU ITE dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2024 (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual .

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UU ITE dan UU PDP, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan resmi lembaga pemerintah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menguraikan isi regulasi, membandingkan aspek substansialnya, serta memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas dan implementasi kedua undang-undang dalam konteks perlindungan data pribadi di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Substansi Perlindungan Data Pribadi dalam UU ITE dan UU PDP

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya setelah perubahan melalui UU Nomor 19 Tahun 2016, memuat sejumlah ketentuan mengenai perlindungan informasi pribadi. Namun, perlindungan tersebut masih bersifat umum dan tidak secara rinci menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi, hak subjek data,

serta kewajiban pengendali dan prosesor data. Dalam Pasal 26 UU ITE, hanya disebutkan bahwa penggunaan informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan, sanksi administratif, atau hak untuk mengakses dan memperbaiki data pribadi (Hakim, A. R. & Prasetyo, B. (2023)).

Walaupun Pasal 26 UU ITE masih berlaku, UU PDP Tahun 2022 yang efektif per 2024 adalah dasar hukum utama untuk perlindungan data pribadi di Indonesia. UU ini menandai pergeseran dari pendekatan umum dan minim sanksi dalam UU ITE, menjadi sistem perlindungan data yang komprehensif, berbasis hak, dan selaras dengan standar internasional (seperti GDPR Eropa). Contoh penggunaan nomor telepon tanpa izin, Seseorang menerima SMS promosi pinjaman online dari perusahaan yang tidak dikenal. Saat ditanya, pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka mendapatkan nomor telepon dari pihak ketiga. Di bawah UU ITE, korban bisa mengadu ke kepolisian, tetapi sulit membuktikan pelanggaran karena tidak ada ketentuan eksplisit tentang bagaimana data harus dikelola atau sanksi administratif untuk pelanggaran (Rahmawati, S. & Harjono, T. (2023)).

Sebaliknya, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur seluruh aspek perlindungan data pribadi. UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data sebagaimana digunakan secara internasional, seperti prinsip legitimasi, transparansi, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, dan akuntabilitas. UU ini juga menetapkan hak-hak subjek data secara eksplisit, seperti hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memperbaiki dan menghapus data, serta hak untuk menolak pemrosesan. Selain itu, UU PDP juga mengatur tentang kewajiban pengendali dan *prosesor data*, prosedur pelaporan pelanggaran data, serta sanksi pidana dan administratif. Pada era digital saat ini, data pribadi menjadi aset berharga yang sering digunakan oleh berbagai pihak, baik untuk tujuan komersial maupun administratif. Menyadari tingginya risiko penyalahgunaan data, pemerintah Indonesia menetapkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai langkah penting dalam menjamin keamanan, privasi, dan hak-hak individu atas data pribadinya (Prasetyo, A. R., & Lestari, T. (2023)).

UU PDP merupakan regulasi khusus dan komprehensif yang mengatur seluruh aspek pengelolaan data pribadi, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga penghapusan. UU ini mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang telah diakui secara internasional, menjadikannya selaras dengan standar global seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) dari Uni Eropa.

Ruang Lingkup dan Cakupan Perlindungan

UU ITE memiliki cakupan yang lebih luas dalam hal pengaturan teknologi informasi dan transaksi elektronik, tetapi perlindungan data pribadi hanya menjadi bagian kecil dari pengaturan umum tersebut. UU ITE lebih berfokus pada aspek hukum transaksi digital, cybercrime, dan media sosial. Perlindungan data pribadi dalam UU ITE belum menjawab kebutuhan akan perlindungan menyeluruh di era big data dan *artificial intelligence*.

Sebaliknya, UU PDP memberikan ruang lingkup perlindungan yang lebih terfokus dan mendalam. UU ini berlaku bagi seluruh pihak yang memproses data pribadi di wilayah hukum Indonesia, termasuk warga negara asing atau entitas internasional yang memproses data subjek Indonesia. Dengan demikian, UU PDP menjadi payung hukum utama dalam perlindungan data pribadi dan memberikan landasan hukum bagi pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa yang lebih kuat.

Peran Pemerintah dalam Perlindungan Data Pribadi

Dalam UU ITE, peran pemerintah cenderung terbatas pada pengawasan umum terhadap transaksi elektronik melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tidak ada otoritas khusus yang ditugaskan untuk menangani perlindungan data pribadi secara penuh, sehingga pelaksanaan pengawasan tidak terkoordinasi secara maksimal.

UU PDP memberikan peran yang lebih jelas kepada pemerintah dengan pembentukan lembaga khusus yang bertugas sebagai otoritas pengawas perlindungan data pribadi (*Data Protection Authority*). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, melakukan investigasi atas pelanggaran data, mengeluarkan pedoman teknis, serta menerima pengaduan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan perlindungan data yang lebih terstruktur dan bertanggung jawab.

Kelemahan dan Tantangan Implementasi

Meskipun UU PDP merupakan kemajuan besar dalam perlindungan data pribadi, tantangan tetap ada. Beberapa tantangan utama meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya infrastruktur teknologi untuk pemantauan, serta potensi konflik dengan regulasi sektoral yang sudah ada (seperti dalam sektor keuangan dan kesehatan). Selain itu, masa transisi implementasi UU PDP yang memakan waktu dua tahun juga menyisakan kekosongan pengaturan dalam praktik di lapangan.

Di sisi lain, UU ITE masih digunakan sebagai dasar hukum oleh aparat penegak hukum dalam kasus-kasus digital, meskipun ketentuannya tidak cukup mendalam terkait data pribadi. Ini menimbulkan potensi tumpang tindih dan interpretasi hukum yang beragam jika tidak segera diharmonisasikan. Namun, substansi UU ITE terkait data pribadi masih bersifat umum

dan terbatas, misalnya dalam Pasal 26 yang hanya menyatakan bahwa penggunaan informasi pribadi seseorang harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, tanpa penjabaran teknis yang memadai tentang definisi data pribadi, hak subjek data, prinsip pengolahan data, atau kewajiban pengendali dan prosesor data. Akibatnya, penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE untuk menangani kasus pelanggaran data pribadi menjadi rawan multiinterpretasi, tergantung sudut pandang dan kepentingan masing-masing penegak hukum.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan dualisme norma hukum antara UU ITE dan UU PDP, khususnya jika belum ada harmonisasi secara normatif dan operasional. Misalnya, dalam kasus kebocoran data pelanggan suatu platform digital, aparat bisa saja menjerat pelaku dengan pasal dalam UU ITE yang bersifat umum, padahal semestinya rujukan utama adalah UU PDP yang memberikan instrumen hukum lebih lengkap dan terukur. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, baik melalui revisi UU ITE secara lebih spesifik menyangkut ketentuan data pribadi, maupun dengan mempercepat penyusunan peraturan pelaksana UU PDP agar implementasinya efektif dan tidak tumpang tindih. Tanpa langkah ini, aparat penegak hukum akan terus beroperasi dalam ruang hukum yang ambigu, yang bisa berdampak pada ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak privasi warga negara di era digital.

Relevansi UU PDP sebagai Regulasi Masa Depan

UU PDP menandai babak baru dalam perlindungan hak privasi di Indonesia. Dalam dunia digital yang semakin kompleks, keberadaan UU ini penting untuk mendorong akuntabilitas pengendali data, menjamin hak warga negara, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Perbandingan ini menunjukkan bahwa UU ITE berfungsi sebagai landasan awal yang penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, UU PDP harus didorong implementasinya secara penuh dan konsisten, dengan dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang tahun 2024, pemerintah Indonesia kembali memperbarui regulasi melalui revisi UU ITE serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia mengalami perkembangan signifikan. UU ITE sebagai regulasi awal hanya memberikan perlindungan secara umum dan terbatas terhadap data pribadi dalam konteks transaksi elektronik. Sementara

itu, UU PDP hadir dengan pendekatan yang lebih komprehensif, mengatur secara rinci mengenai prinsip perlindungan data, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran. UU PDP juga menekankan pentingnya lembaga pengawas untuk memastikan pelaksanaan regulasi secara efektif dan akuntabel.

Meskipun begitu, penerapan UU PDP menghadapi sejumlah tantangan. Kurangnya literasi digital masyarakat, belum terbentuknya lembaga pengawas, serta perlunya sinkronisasi antara UU PDP dan regulasi lain menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempercepat pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi serta memperluas sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak masyarakat dalam perlindungan data. Lembaga, instansi, dan pelaku usaha juga dituntut untuk beradaptasi dengan kebijakan baru ini melalui audit data, pemutakhiran sistem keamanan informasi, dan penyusunan kebijakan perlindungan data internal yang sesuai dengan UU PDP. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan iklim digital di Indonesia dapat tumbuh secara sehat, aman, dan menghargai privasi setiap individu.

DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, T. R. (2023). Kebebasan berekspresi di era digital dan perlindungan data pribadi: Antara hak dan risiko. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 10(1), 22-39. <https://doi.org/10.25077/jham.v10i1.1234>
- Hakim, A. R., & Prasetyo, B. (2023). Pendekatan komparatif terhadap UU ITE dan UU PDP: Perspektif hukum dan kebijakan digital. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 5(2), 113-130. <https://jurnalsiber.or.id/article/view/106>
- Handayani, L., & Prasetyo, A. (2023). Dinamika perubahan regulasi teknologi informasi di Indonesia: Studi longitudinal UU ITE dan UU PDP. *Jurnal Ilmu Hukum Teknologi*, 6(1), 73-89. <https://jihitek.id/article/view/88>
- Kurniawan, I. H. (2023). Mengisi kekosongan akademik: Evaluasi komparatif sinergi UU ITE dan UU PDP dalam era keamanan siber. *Jurnal Hukum & Teknologi Siber*, 5(1), 81-100. <https://jhkteksiber.id/article/view/51>
- Lubis, F. H., & Ramadhan, T. (2023). Evaluasi kritis implementasi UU ITE dan UU PDP dalam menanggulangi kebocoran data pribadi. *Jurnal Kebijakan Siber*, 6(2), 91-110. <https://jurnalsiber.or.id/index.php/jurnal/article/view/126>
- Maulana, A., & Darmawan, D. (2022). Perlindungan data pribadi di era transformasi digital. *Jurnal Informatika dan Komputer*, 7(1), 55-63. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/jik/article/view/2826>

- Nugroho, H., & Ramadhani, D. (2023). Perlindungan data pribadi dan tantangan implementasi UU PDP di era digital. *Jurnal Koinfo & Hukum*, 11(2), 75-90. <https://doi.org/10.25077/jkh.v11i2.2023.75>
- Prasetyo, A. R., & Lestari, T. (2023). UU PDP sebagai tanggapan terhadap ancaman privasi di era digital. *Jurnal Kebijakan Hukum dan Data Digital*, 4(1), 55-74. <https://jurnalkhdd.id/article/view/88>
- Putri, A. F., & Maulana, R. (2023). Hak konsumen digital atas perlindungan data pribadi dalam era ekonomi platform. *Jurnal Hukum dan Konsumen Siber*, 3(1), 55-73. <https://jurnalkonsiber.id/article/view/105>
- Rachmawati, L., & Gunawan, R. (2023). Kajian normatif atas UU PDP: Perspektif teoritis perlindungan data di Indonesia. *Jurnal Legislasi Digital*, 3(1), 25-43. <https://legdigjournal.id/article/view/321>
- Rahmawati, S., & Harjono, T. (2023). Kelemahan UU ITE dalam menangani pelanggaran data pribadi: Analisis yuridis dan praktik kepolisian. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 5(2), 77-94. <https://jurnalsiber.or.id/article/view/105>
- Setiawan, R., & Haris, A. (2024). Revisi UU ITE dan UU PDP: Tantangan harmonisasi regulasi digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Digital*, 5(1), 11-23. <https://jurnal.unair.ac.id/hkd/article/view/5532>
- Wibisono, A., & Siregar, H. (2022). Kritik terhadap regulasi perlindungan data dalam UU ITE: Urgensi pengesahan UU PDP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 95-112. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1003>
- Wibowo, A., & Putri, N. D. (2023). Evaluasi kritis terhadap kelemahan UU ITE dalam melindungi privasi pengguna internet. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 8(2), 100-117. <https://jurnalht.id/index.php/jht/article/view/234>
- Yuliana, S., & Rahmadani, T. (2022). Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional: Perspektif Pasal 28G UUD 1945. *Jurnal Konstitusi & HAM*, 14(1), 77-95. <https://journal.bphn.go.id/index.php/JKH/article/view/2122>